Volume: 32, Nomor: 4, (2024), Agustus: 104 - 118 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i4.4425

P-ISSN:0852-7296 E-ISSN:2654-3915

PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16TAHUN 2022 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DALAM RANGKA ZERO WASTE DI KOTA SURABAYA (STUDI KASUS DI PASAR RAKYAT KOTA SURABAYA)

Aditya Mahendra 1), Adhitya Widya Kartika 2)

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, Indonesia 1,2) *Corresponding Author:*

adityamahend17@gmail.com 1), adhityawidyakartika@ymail.com 2)

Abstrak

Sampah merupakan masalah yang kompleks yang dihadapi oleh negara, salah satunya kota besar yang ada di Indonesia. Surabaya merupakan kota yang memiliki kepadatan penduduk berjumlah 3,15 Juta jiwa pada Tahun 2019 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.07 persen yang dapat mempengaruhi laju peningkatan timbunan sampah fan penyumbang terbesar kedua di Indonesia, untuk menangani hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan tersebut dalam rangka Zero Waste di Kota Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris yang merupakan penelitian efektivitas hukum yang ada di masyarakat (Pasar Rakyat). Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder yang di peroleh melalui studi kepustakaan, analisis dari wawancara, penyebaran kuisioner secara dari ng ke masyarakat di Pasar Rakyat, literatur dan peraturan terkait. Penelitian ini di dasarkan pada penelitian $\hbox{\it ``Efektivitas Pembayaran Suroboyo\,Bus\,Menggunakan\,Sampah\,Botol\,Plastik''\,yang\,berkesimpulan\,bahwa}$ hal tersebut belum efektif dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya inefisiensi peraturan yang diterapkan di masyarakat dan masih marak di pergunakan di Pasar Rakyat, hal tersebut dikarenakan tidak adanya solusi pemerintah yang solutif, faktor masyarakat yang masih ketergantungan, serta penegakan hukum yang tidak tegas.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Zero Waste, Sampah, Efektivitas

Abstract

Waste is a complex problem faced by countries, one of which is a big city in Indonesia. Surabaya is a city that has a population density of 3.15 million people in 2019 with a population growth rate of 2.07 percent which can affect the rate of increase in the second largest contributor of fan waste in Indonesia, to deal with this the Surabaya City Government issued Mayor Regulation Number 16 of 2022 concerning Reducing the Use of Plastic Bags in Surabaya City. This study aims to determine the implementation of the regulation in the framework of Zero Waste in Surabaya City. This research method uses juridical-empirical research which is a study of the effectiveness of existing laws in society (People's Market). The research data sources consist of primary and secondary data obtained through literature study, analysis of interviews, online questionnaire distribution to the community in the People's Market, literature and related regulations. This research is based on the research "Effectiveness of Suroboyo Bus Payment Using Plastic Bottle Waste" which concludes that it has not been effective in its implementation. Based on the results of the research, it was found that there are inefficiencies in the regulations applied in the community and are still rampant in the People's Market, this is due to the absence of a solutive government solution, community factors that are still dependent, and law enforcement that is not firm.

Keyword: Implementation, Zero Waste, Waste, Effectiveness

PENDAHULUAN

Sampah merupakan masalah yang tidak dapat dihindari oleh negara maju dan negara berkembang, dengan berkembangnya suatu negara maka laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara semakin meningkat yang diiring oleh laju pertumbuhan masyarakat yang semakin meningkat pula. Perkembangan kota-kota besar di Indonesia seringkali menyebabkan perubahan dalam gaya hidup masyarakat dan pola konsumsi mereka. Perubahan ini dapat menjadi tantangan bagi masyarakat dan pemerintah karena berpotensi meningkatkan volume sampah. Masalah sampah dapat mengancam

History:

Received: 25 Januari 2024 Revised: 10 Maret 2024 Accepted: 30 Juli 2024 Published: 28 Agustus 2024 Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penyakit, polusi udara, dan kerusakan pada keindahan kota. Oleh karena itu, penting untuk mengelola sampah secara efektif agar dapat mengurangi dampak negatifnya.

Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak terpakai atau tidak berguna lagi, seperti sisa makanan, plastik, botol, dan sebagainya (KBBI, 2012). Definisi ini sejalan dengan Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa sampah merupakan sisa dari aktivitas sehari-hari masyarakat dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Jika pengelolaan sampah tidak optimal, dapat berdampak pada pencemaran lingkungan seperti air, udara, dan tanah. Selain itu, tumpukan sampah yang berbau juga dapat menyebabkan berbagai penyakit, oleh karena itu, untuk mencegah efek buruk, sampah harus diurus dan dikelola dengan baik.

Berdasarkan UU No.18 Tahun 2008, yang diatur dalam Pasal 2, jenis sampah dibagi menjadi tiga kategori: sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah sejenisnya berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga (tidak termasuk tinja), kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang, mencakup sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah yang mengandung limbah dan bahan berbahaya dan beracun, sampah yang dihasilkan akibat bencana, puing-puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang muncul secara tidak periodik.

Pelaksanaan pengelolaan sampah tidak hanya diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun undang-undang ini tidak secara spesifik membahas masalah sampah, peraturan tersebut menjadi dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup yang sehat. Dengan kata lain, pengelolaan lingkungan yang sehat melibatkan pengelolaan sampah yang bijak, jika pemerintah atau masyarakat tidak mampu mengelola sampah dengan bijak, limbah dari sampah tersebut dapat mencemari lingkungan di sekitarnya.

Kedua undang-undang tersebut menyoroti kebutuhan akan pandangan yang komprehensif dan mendalam dalam penanganan serta pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah di setiap daerah atau kota di Indonesia. Upaya pengurangan sampah dapat diwujudkan melalui berbagai cara seperti pembatasan jumlah sampah yang dihasilkan, praktik daur ulang, atau transformasi limbah menjadi barang bernilai tinggi yang awalnya dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. Konsep 3R digunakan dalam penanganan sampah, yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. (*Reduce, Reuse, Recycle*), konsep ini merupakan konsep yang ideal untuk pengelolaan sampah di Negara berkembang seperti Indonesia yang belum memadai untuk pengelolaan sampah(Harun, 2017).

Pemerintah harus memfokuskan upaya pengurangan sampah plastik sejak dini, sebagaimana diatur dalam UU NRI 1945. Pasal 28H ayat (1) menekankan hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu, Pasal 9 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan hak setiap warga negara untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih, baik, dan sehat. Berdasarkan pendapat yang di kemukakan oleh Edith tentang hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM), setiap individu berhak hidup dalam lingkungan dengan kualitas minimal yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. Frasa "mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat" dalam Pasal 28H ayat (1) UU NRI 1945 menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dan wewenang

dalam penanganan serta pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang baik dan sehat (Candrakirana, 2015).

Penanganan permasalahan sampah tidak hanya diatur dalam UU NRI 1945, tetapi juga dalam UU No. 18 Tahun 2008, yang dibentuk dan disahkan pada tahun 2008. UU ini mempertimbangkan bahwa pemrosesan sampah belum sepenuhnya sesuai dengan metode atau teknik pengelolaan yang memadai, sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan akibat kurangnya wawasan lingkungan. Pada intinya, undang-undang ini mengatur agar sampah dapat dikelola dengan semestinya. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 12, untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 29 ayat (1) huruf e dari UU No. 18 Tahun 2008 menyatakan larangan bagi individu atau masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang tidak tepat. Ini dapat diartikan bahwa setiap warga Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan dan pengurangan jumlah sampah plastik. Tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan dapat memiliki dampak besar pada lingkungan sekitar. Dengan partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah, termasuk sampah plastik dan kantong plastik yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, tujuan mengurangi akumulasi sampah dapat tercapai.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, pada Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan. Kemudian, Pasal 13 menjelaskan langkah-langkah antisipasi terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Langkah-langkah ini mencakup upaya pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran yang diakibatkan oleh sampah, dan pemulihan lingkungan yang telah tercemar. Semua tindakan ini dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta pihak yang terkait.

Kota Surabaya yang menjadi kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, memiliki luas wilayah sekitar 326,81 km² yang terbagi menjadi tiga puluh satu kecamatan dan seratus lima puluh empat kelurahan. Pada tahun 2019, jumlah penduduknya mencapai sekitar 3,15 juta jiwa, menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 2,07 persen, yang meningkat dibandingkan dengan laju pertumbuhan sebesar 0,64 persen pada tahun 2018 (Badan Pusat Statiska, 2020). Pertumbuhan penduduk yang cepat ini berpotensi mempengaruhi peningkatan pola konsumsi dan banyaknya sampah yang dibuang oleh masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan data bahwa dalam kurun waktu 2017 hingga 2019, terjadi peningkatan pada akumulasi sampah di kota Surabaya.

Peningkatan jumlah timbunan sampah yang terus meningkat tanpa penurunan yang signifikan telah menjadikan Kota Surabaya sebagai penyumbang sampah terbanyak kedua di Indonesia. Pada tahun 2019, volume sampah yang terangkut mencapai 738,82 m³ per hari, meningkat menjadi 761,57 m³ pada tahun 2020, dan mencapai 578.168 ton per tahun untuk sampah anorganik pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 54,31 persen (314.003,58 ton) merupakan sampah organik, sementara 45,69 persen (109.852 ton) merupakan sampah plastik (Badan Pusat Statiska, 2020). Volume timbunan sampah yang besar ini menjadikan Kota Surabaya memiliki volume sampah terbesar dibandingkan dengan daerah lain (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2023).

Sampah merupakan sisa dari suatu usaha atau kegiatan manusia yang berbentuk padat, baik itu berupa zat organik maupun anorganik yang bisa terurai maupun tidak. Sampah dianggap tidak lagi berguna atau tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga dibuang ke lingkungan. Berdasarkan jenisnya, sampah padat dapat dibagi menjadi dua kategori (Sujarwo dkk., 2014): Sampah anorganik berasal dari bahan-bahan non-hayati, termasuk produk sintetik dan hasil dari proses teknologi pengolahan bahan tambang

seperti logam dan produk olahannya, plastik, kertas, kaca, dan sebagainya. Sampah anorganik ini berasal dari Sumber Daya Alam yang tidak terbaharui, dan sebagian besar anorganik tidak dapat diurai sepenuhnya oleh alam atau mikroorganisme. Beberapa jenis sampah anorganik dapat terurai dalam waktu yang cukup lama, sementara yang lainnya tidak dapat terurai sama sekali. Sampah organik berasal dari produk-produk yang komponennya berasal dari bahan hayati dan hewani, baik yang diambil dari alam maupun dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, dan sejenisnya. Sampah organik ini dapat diuraikan oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Jenis sampah ini bisa terurai melalui proses alami karena berasal dari alam itu sendiri. Umumnya, sampah organik terdiri dari sisa hasil rumah tangga seperti sisa makanan, sayur yang tidak layak pakai, kulit buah atau buah yang tidak layak pakai, serta dedaunan. Jenis sampah ini dapat diubah menjadi pupuk yang memiliki manfaat dan dapat memberikan keuntungan bagi organisme lainnya.

Permasalahan sampah terbesar yang dihadapi oleh Kota Surabaya salah satunya sampah anorganik, khususnya sampah plastik (Kurnia, 2023). Sampah plastik memiliki berbagai macam bentuk seperti botol plastik, kantong plastik, dan lain sebagainya. Sampah plastik yang berasal dari rumah tangga, seperti botol plastik dan plastik pembungkus sayuran, masih bisa dimanfaatkan kembali atau didaur ulang untuk mendapatkan nilai ekonomis. Hal ini dilakukan dengan cara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Surabaya (Perda Kota Surabaya No.1 Tahun 2019).

Pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dalam rangka Zero Waste di Kota Surabaya didasarkan pada Perda No. 1 Tahun 2019, yang kemudian diperkuat dengan Perwali No. 16 Tahun 2022. Fokus dalam bagian ini adalah pada Perda No. 1 Tahun 2019 karena Perwali tersebut merupakan bagian dari implementasi Perda tersebut. Peraturan Daerah ini merupakan langkah positif dari Pemerintah Kota Surabaya untuk mengontrol penggunaan sampah bekas pakai. Pelaksanaan Perda ini mengadopsi metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle), yaitu: Reduce, Upaya Pemerintah dalam mengurangi jumlah sampah, dengan mereduksi timbulnya sampah di sumbernya, diharapkan dapat dilakukan sebelum sampah tersebut dihasilkan. Reuse, Pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan kembali barang bekas tanpa mengubah bentuknya untuk kegiatan yang lebih bermanfaat, serta mendorong kreativitas masyarakat. Recycle, Pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mendaur ulang sampah menjadi produk baru yang lebih bermanfaat

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan 3R oleh pengelola di berbagai kawasan, termasuk pemukiman, komersial, industri, khusus, fasilitas umum, sosial, dan lainnya, serta oleh Pemerintah Daerah. Pengelola tersebut diwajibkan untuk menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS), TPS 3R, dan/atau alat pengumpul sampah terpisah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan TPS dan/atau TPS 3R di wilayah pemukiman. TPS dan/atau TPS 3R harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti tersedianya fasilitas untuk memisahkan sampah menjadi 5 jenis yang berbeda, luas dan kapasitas lokasi yang memadai, akses yang mudah, tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, serta memiliki jadwal yang teratur dalam pengangkutan dan pengumpulan.

Perubahan dari Perda Nomor 5 Tahun 2014 menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tidak terlepas dari upaya dalam kegiatan 3R, terutama terkait dengan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau TPS 3R. Selain itu, perubahan ini juga melibatkan pendirian Bank Sampah di daerah, yang dapat diinisiasi oleh masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat. Bank Sampah dapat berbentuk badan hukum, seperti koperasi, yayasan, atau bentuk lain yang tidak berbadan hukum.

Kegiatan 3R yang dilakukan melalui bank sampah yang diinisiasi oleh masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah mencakup pemilahan sampah, pengumpulan sampah, penyerahan ke bank sampah, dan/atau peningkatan jumlah bank sampah.

Kriteria untuk sampah yang dapat disimpan dan memiliki nilai ekonomis adalah kebersihan dan keutuhan kondisinya. Kondisi ini memberikan nilai ekonomis yang signifikan pada sampah, yang mendorong masyarakat untuk menjaga agar sampah tetap dalam kondisi yang baik. Namun, masalah muncul karena masyarakat harus terus menyesuaikan kondisi untuk memenuhi kebutuhan bank sampah, tetapi upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan sampah plastik yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan biaya yang diterimanya. Selain itu, pemerintah juga menghadapi kendala di lapangan karena jumlah yang banyak dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) 3R membuat pemantauan menjadi kurang efektif.

Kantong plastik, yang dalam masyarakat dikenal sebagai "kresek", merupakan salah satu jenis sampah yang menimbulkan tantangan khusus dalam pengelolaan sampah. Dalam Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 20019 tentang kriteria sampah plastik, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur penanganan sampah kantong plastik. Sampah kantong plastik memiliki nilai ekonomis yang rendah, sehingga jumlahnya yang terkumpul tidak akan berdampak signifikan pada nilai ekonomisnya, bahkan jika terkumpul dalam jumlah besar. Selain itu, karakteristik kantong plastik yang memiliki umur pakai pendek menjadi sulit untuk disimpan dalam waktu yang lama.

Untuk menangani permasalahan sampah kantong plastik, Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan Perwali No. 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Peraturan ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah sampah kantong plastik dengan menerapkan larangan penggunaannya. Sebelum diterbitkannya Perwali tersebut, Kota Surabaya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Walikota Surabaya Nomor 660.1/7953/436.12/2019 yang menghimbau untuk melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Langkah-langkah ini didasarkan pada Perda Kota Surabaya No. 1 Tahun 2019.

Selain Surat Edaran Walikota Surabaya, sebelumnya terdapat SE dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan nomor SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis. Surat edaran ini menandai awal dari pembatasan penggunaan kantong plastik yang digunakan hanya sekali, hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat surat edaran ini diterbitkan, masalah sampah kantong belanja plastik sekali pakai mulai menjadi perhatian serius dalam masalah persampahan di Indonesia, salah satunya Kota Surabaya yang mengambil langkah serius untuk menangani hal tersebut, seperti yang tercermin dengan disahkannya Perwali No. 16 Tahun 2022 pada tahun 2022.

Salah satu target dari Perwali tersebut adalah pengelola Pasar Rakyat di seluruh Kota Surabaya. Namun, berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di Pasar Jagir Wonokromo, Pasar Benowo, Pasar Gwalk, dan pasar kecil lainnya di wilayah Benowo, penggunaan kantong plastik masih umum digunakan sebagai alat bungkus belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan bertentangan dengan ketentuan dalam Perwali tersebut, yang di antaranya melarang Pasar Rakyat untuk menyediakan kantong plastik.

Tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis efektivitas hukum atau peraturan terhadap penerapan Perwali Kota Surabaya No. 16 Tahun 2022 di Pasar Rakyat. Ketika dilaksanakan, peraturan tersebut tidak diikuti di Pasar Rakyat, yang menjadi fokus penelitian ini. Peneliti tertarik untuk menggali penyebab ketidakpatuhan terhadap peraturan ini serta mencari solusi yang tepat bagi pedagang di Pasar Rakyat. Selain itu, peneliti juga bertujuan untuk mencari alternatif pengganti kantong plastik yang sesuai

serta menemukan solusi yang memungkinkan pemerintah menerapkan peraturan serupa dengan cara yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh peraturan tersebut, dan menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak (*Win-Win Solution*).

Hukum memiliki dua fungsi utama: sebagai alat pengendalian sosial dan sebagai alat pengembangan sosial. Fungsi pengendalian sosial bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam hal stabilitas maupun perubahan(Achmad, 2009). Di sisi lain, fungsi pengembangan sosial bertujuan untuk menerapkan hukum dengan cara yang mampu mengubah masyarakat agar tetap dinamis dan mengalami perkembangan. Dalam konteks hukum, keberhasilan pelaksanaan hukum terkait erat dengan kemampuan untuk menjalankan hukum secara baik, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sejak awal.

Pentingnya efektivitas hukum menjadi kunci dalam mengevaluasi keberhasilan suatu sistem hukum yang diberlakukan oleh pemerintah. Evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan hukum didasarkan pada dua faktor utama (Soekanto, 2019): kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada dan dukungan yang diberikan oleh aparat hukum dalam menegakkan aturan tersebut. Faktor-faktor ini mencerminkan sejauh mana hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto efektivitas hukum dapat dilihat berdasarkan pada lima tolak ukur (soekanto, 2007) yakni, 1. Faktor Hukum, Peraturan yang diciptakan untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian, dan keuntungan. Namun, dalam praktik hukum di lapangan, seringkali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Contohnya, dalam suatu kasus, seorang hakim mungkin memutuskan perkara berdasarkan undang-undang, namun hasilnya tidak selalu memenuhi harapan keadilan dari berbagai pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Karena hal tersebut, penting untuk mempertimbangkan keadilan secara sungguhsungguh dalam penegakan hukum, 2. Faktor Penegakan Hukum, Aparat penegak hukum juga merupakan faktor penting yang dapat diidentifikasikan suatu aturan hukum dapat berjalan efektif atau tidak. Hukum tidak dapat berfungsi dengan baik jika penegak hukum tidak melakukan pekerjaan secara baik. Pihak mana pun tidak dapat mempengaruhi penegak hukum. Reputasinya, kepribadiannya, dan tingkah lakunya harus dipertahankan karena ini merupakan komponen yang sangat penting. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik jika sumber dayanya berkualitas, 3. Faktor Fasilitas dan Sarana Pendukung, Aparat hukum membutuhkan suatu fasilitas dalam penegakan hukum dan sarana pendukung untuk beroperasi karena tugas aparat penegak hukum memerlukan alat komunikasi untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, 4. Faktor Masyarakat, Faktor yang tak kalah penting dari penegak hukum yakni faktor dari masyarakat. Posisi masyarakatnya sebagai subyek, bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi hukum tersebut. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang, serta bagaimana pandangan masyarakat tentang hukum dinilai tinggi, sedang, atau bahkan rendah, yang menentukan seberapa efektif hukum yang berlaku di masyarakat, 5. Faktor Kebudayaan, Hukum yang berlaku saat ini tercipta dari adanya kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut menciptakan aturan dan larangan pada masyarakat agar dapat membedakan suatu perbuatan yang dianggap benar ataupun perbuatan yang dianggap salah.

Tinjauan terhadap efektivitas hukum menurut C.G. Howard dan Mumnres memberikan perspektif tambahan yang melengkapi teori Soejono Soekanto. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yang dapat ditinjau dari faktor (Achmad, 2009):

- 1. Pertimbangan sosio-ekonomi dalam peraturan menunjukkan pentingnya memahami konteks sosial dan ekonomi di mana hukum akan diterapkan, sehingga hukum dapat menjadi lebih relevan dan diterima oleh masyarakat.
- 2. Hubungan antara aturan hukum dan masyarakat menyoroti pentingnya pemahaman tentang bagaimana aturan tersebut akan diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat yang menjadi sasarannya.
- 3. Sosialisasi yang konsisten penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan menerima hukum yang diberlakukan.
- 4. Akibat hukum yang setimpal dengan pelanggaran memberikan sinyal jelas tentang konsekuensi dari tindakan yang dilanggar, yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
- 5. Larangan yang jelas dan dapat dipahami lebih mudah diterapkan daripada perintah atau izin, karena memberikan panduan yang jelas tentang apa yang diharapkan dari masyarakat.
- 6. Konsistensi hukum dengan nilai moral yang dianut oleh masyarakat akan membuat aturan tersebut lebih mudah diterima dan dipatuhi.
- 7. Sanksi yang seimbang dan proporsional akan menciptakan rasa keadilan dalam sistem hukum dan mendorong kepatuhan.
- 8. Bukti yang kuat dan proses penegakan hukum yang transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan efektivitasnya.
- 9. Keterbacaan dan pemahaman aturan oleh masyarakat sangat penting agar hukum dapat diterapkan secara efektif.
- 10. Integritas dan profesionalisme penegak hukum merupakan faktor kunci dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pemerintah dan aparat hukum dapat meningkatkan efektivitas hukum dalam masyarakat.

Pertimbangan yang diajukan melengkapi faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, dan berfokus pada aspek pemahaman, implementasi, dan proses pembentukan hukum dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing faktor (Achmad, 2009):

- 1. Pemahaman Masyarakat Awam terhadap Isi Perundang-undangan: Tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi hukum sangat penting untuk menilai efektivitasnya. Semakin mudah dipahami hukum oleh masyarakat, semakin baik kemungkinan hukum tersebut ditaati dan diterapkan dengan benar.
- 2. Metode Mendapatkan Wawasan Perundang-undangan: Ketersediaan dan aksesibilitas informasi tentang hukum memiliki dampak besar pada efektivitasnya. Metode yang digunakan untuk menyebarkan informasi hukum harus efektif agar masyarakat dapat dengan mudah memahami dan mengaksesnya.
- 3. Hubungan Pihak Instansi dengan Pemberlakuan Perundang-undangan: Peran instansi terkait dalam menerapkan hukum sangat penting. Kerjasama dan koordinasi antara instansi pemerintah, lembaga hukum, dan entitas lainnya memainkan peran kunci dalam menjaga kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif.
- 4. Tahapan Pembentukan Perundang-undangan: Proses pembentukan hukum harus transparan, demokratis, dan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan terhadap hukum yang diberlakukan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pembuat kebijakan dapat merancang dan menerapkan hukum dengan lebih efektif, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Dari latar belakang diatas maka dapat dilakukannya suatu penelian hukum tentang "Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dalam Rangka *Zero Waste* di Kota Surabaya".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisempiris yang merupakan penelitian efektivitas pelaksanaan hukum yang berlaku di Masyarakat terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di empat pasar berbeda di Kota Surabaya yaitu Pasar Jagir Wonokromo, Pasar Benowo, Pasar Gwalk dan Pasar kecil yang ada di wilayah Benowo. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder yang di peroleh melalui studi kepustakaan, analisis dari wawancara, penyebaran kuisioner secara daring ke masyarakat, literatur dan peraturan terkait. Metode dalam menganilisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode analisis data berupa metode analisis kualitatif yang data tersebut diperoleh melalui metode wawancara dengan narasumber, penyebaran kuisioner pada masyarakat serta studi dokumentasi yang dipadukan menjadi satu lalu dikelola dalam bentuk satu kesatuan yang deskriptif dan berkesinambungan dan dapat di pahami serta ditafsirkan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara garis besar dengan dituangkan dalam bentuk tatanan kalimat yang tersusun rapi dan sistematis berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penemuan peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan dengan metode wawancara serta penyebaran kuisioner, peneliti menemukan dan mendapatkan hasil penelitian yang menunjukan bahwa dari keempat pasar tersebut masih banyak yang menggunakan kantong plastik dalam berbelanja di Pasar Rakyat, dalam wawancara tersebut responden mengatakan bahwasannya peraturan tersebut tidak selaras dengan yang ada di lapangan, dikarenakan penggunaan kantong ramah lingkungan yang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan tersebut tidak efektif dalam penggunaannya, selain tidak efektif para pedagang mengatakan bahwa pemerintah hanya memberikan solusi saja tanpa membantu memberikan insentif dan di peraturan tersebut di kembalikan kembali ke para pedagang untuk menyediakan kantong ramah lingkungan.

Hal tersebut membuat para pedagang enggan untuk melaksanakan peraturan tersebut, selain hal tersebut pedagang juga nantinya akan merasa dirugikan jika menyediakan kantong ramah lingkungan tapi dengan menambah beban biaya kepada pelanggan yang nantinya ditakutkan pelanggan tersebut tidak kembali ke tempat pedagang tersebut. Menurut kesimpulan dari wawancara peneliti, pedagang lebih baik dirugikan karena pengeluaran biaya kantong plastik daripada pelanggan yang tidak akan kembali ke tempatnya.

Pelaksanaan Perwali tersebut mengalami kendala dalam penegakan hukum di lapangan, dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Divisi Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan dan Ruang Hijau (DKRTH) Kota Surabaya menyebutkan bahwa pemerintah dalam penegakan hukumnya pun masih tidak menemukan titik terang, jika pelaksanaannya ini dilaksanakan sesuai peraturan tersebut maka akan ada sanksi administrasi yang akan diberlakukan tapi di lapangan hal tersebut terdapat kendala yakni keberatannya pedagang terhadap penyediaan kantong ramah lingkungan, pembeli yang masih enggan menggunakan kantong ramah lingkungan yang dikarenakan tidak efektif dalam penggunaannya saat menyimpan barang belanjaan saat berbelanja, serta kendala lainnya yakni adanya keterbatasan pemerintah

dalam menegaskan orang-orang yang memiliki kekuatan atau *power* yang kuat di wilayah pasar.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Divisi Saran dan Prasarana DKRTH Kota Surabaya Mas Farid dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak ingin adanya gejolak antara masyarakat dengan pemerintah yang akan terjadi jika tetap memaksa untuk menerapkan peraturan tersebut, sehingga ketidakinginan pemerintah dalam hal gejolak yang terjadi di masyarakat maka pemerintah hanya memantau dari pelaksanaan jual beli yang ada di Pasar Rakyat, sehingga dalam pelaksanaannya dapat simpulkan belum terlaksana dengan semestinya.

Peraturan yang dapat dikatakan berjalan dengan baik yakni adanya tolak ukur apakah peraturan tersebut dapat dikatakan efektif di masyarakat atau tidak, dengan mengetahui tolak ukur keefektifan dari peraturan tersebut dapat dikaji melalui efektifitas hukum. Efektifitas hukum menurut Soejono Soekanto (Soekanto, 2007) yakni meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni, faktor hukum atau Undang-Undang, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Saran dan Fasilitas hukum yang memadai bagi Penegakan hukum, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan, kelima faktor tersebut memiliki kaitan erat, maka esensi dari penegakan hukum pun merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, sehingga dari kelima faktor tersebut peneliti menganalisis kendala-kendala yang timbul di masyarakat melalui kelimat faktor tersebut, sebagai berikut:

- 1. Faktor Hukum atau Undang-Undang, Perwali Kota Surabaya No. 16 Tahun 2022 telah dibentuk sangat baik, bahkan penjelasan dari peraturan tesebut telah dijelaskan secara mendetail, akan tetapi jika peraturan tersebut tidak dilaksanakan masyaraka dan masih terjadi polemik di dalam masyarakat maka peraturan tersebut belum efektif dalam penerapannya.
- 2. Faktor Penegakan Hukum, Perwali tersebut telah menyebutkan bahwasannya adanya sanksi yang diberikan jika terdapat pelanggar yang melanggar peraturan tersebut, akan tetapi jika peraturan tersebut tidak diimbangi dengan kontrol pemerintah yang masif dan aktif, serta penegakan yang tegas maka penegakan hukum sulit untuk dilakukan dikarenakan saat dilapangan akan ada kendala dari faktor masyarakat di pasar atau dari faktor luar pasar.
- 3. Faktor Sarana atau Fasilitas, tertuang dalam peraturan tersebut belum mengalami win win solution yang terjadi antara pemerintah dengan pedagang, dikarenakan dalam peraturannya menyebutkan bahwa pedagang yang ada di pasar wajib menyediakan kantong ramah lingkungan, sedangkan menurut pedagang hal tersebut dapat merugikan bagi pedangan selain itu pemeritah tidak memberikan insentif kepada pedagang.
- 4. Faktor Masyarakat, Masyarakat menjadi peranan penting bagi jalannya peraturan tersebut, tanpa adanya masyarakat maka peraturan tersebut tidak akan dibuat dan tidak akan timbul peristiwa hukum, maka dalam hal ini masyarakat seharusnya memiliki pemahaman lebih atau kepekaan lebih tehadap lingkungan agar lingkungan tetap terjaga dengan baik, serta kesadaran hukum yang berlaku, tapi hal tersebut dirasa sangat sulit dikarenakan setiap individu masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda-beda sehingga tidak dapat disamaratakan, sehingga peranan pemerintah pun di perlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan memberikan sosialisasi merata ke seluruh lapisan masyarakat secara masif terkait penanganan sampah, maka dengan adanya hal tersebut diharapkan masyarakat timbul kesadaran hukum.
- 5. Faktor Kebudayaan, Masyarakat tidak terlepas dari budaya yang melekat pada dirinya, jika komunikasi pemerintah dengan masyarakat sedari awal tidak terjalin dengan baik dan terjadi bertahun-tahun atau pemahaman masyarakat terdahulu maka akan menjadi budaya yang negatif, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya. Masyarakat cenderung meniru kebiasaan masyarakat lainnya sehingga

terbentuk budaya hukum, jika budaya hukum tersebut cenderung negatif, maka masyarakat juga cenderung mengadopsi budaya hukum yang negatif tersebut, sebagai contoh masyarakat A menjadikan suatu aktifitas membuang sampah tidak pada tempatnya sebagai hal yang wajar maka aktifitas membuang sampah tidak pada tempatnya akan terus berlanjut sehingga akan membentuk budaya hukum.

Peraturan yang dapat dikatakan efektif jika, peraturan tersebut mampu memenuhi tinjauan faktor efektivitas hukum menurut C.G. Howard & R.S Mumnres (Achmad, 2009) yaitu:

- 1. Analisis yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya mendapatkan temuan dalam melakukan pendalaman melalui wawancara dengan pedagang serta pembeli yang ada di pasar rakyat yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya kantong ramah lingkungan tidak efektif dikarenakan harus mengeluarkan biaya sedangkan jika menggunakan kantong plastik tidak memerlukan biaya, selain itu menurut pedagang hal tersebut tidak membuat pedagang rugi dengan memberikan secara gratis kepada pembeli/pelanggannya. Selain hal tersebut pembeli yang ada di Pasar Rakyat memiliki kondisi ekonomi yang tidak merata atau dapat dikatakan berada di kelas menengah ke bawah, yang saat dijual kembali atau di buat bahan makanan membutuhkan keuntungan yang lebih banyak, akan tetapi seiring berjalannya waktu yang pada mulanya Pasar Gwalk yang termasuk Pasar Modern yang rata-rata pembelinya berada di kelas menengah keatas yang dalam artian memiliki gelar pendidikan tinggi, kembali menggunakan kantong plastik yang semulanya sebagai contoh pasar yang tidak menggunakan kantong plastik.
- 2. Hubungan masyarakat dengan aturan hukum dapat dikatakan berjalan di beberapa tempat seperti di supermarket, akan tetapi hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik di Pasar Rakyat yang sebagaimana penulis jelaskan pada poin satu.
- 3. Dalam penemuan di lapangan melalui wawancara dan penyebaran kuisioner peneliti mendapat respon bahwasannya ada segelintir responden yang tidak mengerti peraturan tersebut, bahkan terdapat responden tidak mengetahui peraturan tersebut, akan tetapi dalam penyebaran kuisioner peneliti mendapatkan penemuan baru bahwa pedagang yang ada di beberapa pasar tidak dapat memahami bahasa indonesia secara lancar, sehingga penulis memutuskan penyebaran kuisioner hanya di targetkan pada pembeli yang ada di pasar rakyat.
- 4. Dalam pemberian sanksi peneliti mendapatkan respon dari responden (pedagang atau pembeli) yang menyebutkan bahwa pemberian sanksi kepada dua objek tersebut tidak pernah dilakukan pemberian sanksi kepada pelanggar yang melanggar peraturan tersebut atau sebagai akibat hukum, tapi beda halnya dengan Pasar Modern Gwalk yang sebagaimana penulis telah jelaskan sebelumnya, pada mulanya Pasar Modern Gwalk sebagai contoh pasar yang tidak menggunakan kantong plastik, hal tersebut pada mulanya ada yang mendapatkan sanksi sebagai akibat hukum tapi dengan berjalannya waktu hal tersebut tidak di terapkan kembali,
- 5. Pasal yang terdapat dalam Peraturan Walikota tersebut yang tertuang pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b yang menyebutkan bahwa pasar rakyat wajib memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik serta memberikan kewajiban kepada seluruh pelaku usaha untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan,
- 6. Dalam analisa peneliti dalam Perwali tersebut bertentangan dengan faktor kebudayaan yang beranggapan bahwa kantong plastik masih lebih efektif, ekonomis serta praktis dalam pengemasan barang belanja, sehingga jika pola pikir tersebut tetap menjadi budaya akan tetap sulit untuk di jalankan,

- 7. Perwali ini telah ada sanksi administrasi yang telah dibuat akan tetapi dalam penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemberian sanksi pada pedagang pada mulanya dilakukan akan tetapi dengan berjalannya waktu hal tersebut tidak dilakukan.
- 8. Pada kesimpulannya sama halnya dengan poin tujuh yang dapat disimpulkan bahwasannya pada mulanya penegak hukum melakukan sesuai dengan amanah Perwali dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja, akan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan konsisten di Pasar Rakyat yang berakhir tidak adanya pemberian sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja,
- 9. Substansi aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya telah dibuat dengan sangat baik, terbukti pada sebelum dibuatnya Perwali ini terdapat Surat Edaran dari Pemerintah Kota Surabaya serta Surat Edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai, dari hal tersebut dapat di simpulkan bahwasannya masyarakat awam pun akan memahami substansi dari Perwali tersebut,
- 10. Pada kesimpulannya sama halnya dengan poin tujuh dan poin delapan yang menyebutkan bahwasannya penegakan hukum yang dilakukan kepada pelanggar Perwali tersebut pada mulanya dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Perwali tersebut, akan tetapi dengan berjalannya waktu, penegakan hukum tersebut tidak dilakukan kembali di Pasar Rakyat.

Maka dari analisis penulis terhadap teori yang telah dijelaskan pada paragraf diatas dapat disimpulkan bahwa dari teori tersebut belum dilaksanakan dengan baik serta dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dari peraturan tersebut belum dilaksanakan dengan apa yang telah dicita-citakan oleh Perwali tersebut. Hal itu dikarenakan terdapat permasalahan yang terjadi di masyarakat, dari teori yang telah di jelaskan sebelumnya oleh maka dapat disimpulkan pula bahwa permasalahan tersebut di karenakan:

- 1. Komunikasi pemerintah dengan masyarakat terkait Perwali tersebut belum tercapai di Pasar Rakyat, Sosialisasi yang seharusnya dilakukan secara masif, aktif dan secara konsisten tidak berjalan dengan semestinya,
- Kesadaran masyarakat terkait bahayanya kantong plastik pada dasarnya memahami permasalahn tersebut akan tetapi jika dilihat kembali dari faktor sosioekonomi yang kurang memadai jika dilaksanakan di Pasar Rakyat, selain faktor sosio-ekonomi disaat belanja masyarakat lebih memilih faktor ekonomis dan praktis,
- 3. Adanya ketergantungan masyarakat dengan menggunakan kantong plastik sebagai tempat menyimpan barang belanjaan,
- 4. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah tidak dilaksanakan secara konsisten terhadap pelanggar yang ada di Pasar Rakyat, sehingga dengan hal tersebut menjadi tantangan bagi pemeritah untuk secara konsisten memberikan pengarahan kepada masyarakat agar pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Perwali tersebut.

Faktor-faktor diatas dapat dilihat dari hasil penyebaran kuisioner yang dilakukan secara daring menggunakan *Google Form* sebagai berikut:

Gambar 1. Pemahaman Peraturan dan Zero Waste di Kota Surabaya

Apakah anda mengetahui tentang adanya Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dalam setiap





Peranan masyarakat sangat diperlukan dalam jalannya suatu peraturan yang dibuat sehingga peraturan tersebut harus tepat sasaran, akan tetapi dalam kuisioner yang dibagikan oleh penulis kepada responden yang aktif berbelanja di Pasar Rakyat dapat dilihat dalam diagaram diatas yang menyebutkan bahwa responden mengetahui adanya pengurangan tersebut tapi tidak sepenuhnya mengetahui adanya Perwali sehingga dari diagram diatas dapat simpulkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat belum sepenuhnya menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat, dan jika di sandingkan dengan teori efektivitas hukum maka komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya masih tidak efektif dan tidak menjangkau masyarakat, sehingga dengan adanaya komunikasi pemerintah dan masyarkat yang kurang maka dapat menjadi salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Surabaya.

Gambar 2. Pendapat responden dengan adanya pengurangan penggunaan Kantong di Kota Surabaya



Kurangnya komunikasi Pemerintah dengan masyarakat dapat menjadi salah satu kendala dari jalannya peraturan tersebut, selain hal tersebut kesadaran masyarakat secara pribadi terhadap dampaknya pun sangat dibutuhkan, dalam diagaram diatas sebanyak lima belas responden (75%) mengatakan bahwa setuju dengan adanya program Zero Waste dalam hal ini pengurangan penggunaan kantong plastik, dengan catatan bahwa adanya solusi yang solutif dari pemerintah untuk mengurangi sampah kantong plastik, karena pada dasarnya responden memahami secara pribadi dampak dari sampah tersebut, tapi terdapat lima responden (25%) mengatakan bahwa tidak setuju dengan adanya program tersebut, dikarenakan program tersebut menyasar kepada masyarakat yang aktif berbelanja di pasar sehingga sangat mustahil tidak menggunakan kantong plastik untuk berbelanja.

Sehingga jika pemerintah mengharapkan peraturan tersebut berjalan dengan semestinya maka pemerintah tetap memperhatikan, mempertimbangkan faktor yang ada di dalam masyarakat, jika suatu peraturan belum dilaksanakan dengan baik maka lakukan evaluasi dengan mendengar keluhan masyarakat, masukan dan kritikan masyarakat serta memperhatikan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya yakni "Efektivitas Pembayaran Suroboyo Bus Menggunakan Sampah Botol Plastik" yang berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya belum tercapai karena kebijakan dalam menggunakan sampah saat membayar Suroboyo Bus masih menuai polemik, strategi pencapaian tujuan belum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sehingga peneliti berkesimpulan bahwa peraturan yang belum dilaksanakan dengan baik, maka lakukan kajian terlebih dahulu agar pelaksanaannya dilaksanakan dengan baik.

SIMPULAN

Pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya dalam rangka Zero Waste belum dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut di karenakan masih banyak permasalahan yang belum dievaluasi dengan baik, walaupun dalam

pelaksanaannya telah berjalan dengan semestinya hingga saat ini, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa adanya dua Peraturan Pelaksana dari Perda tersebut yakni Perwali Kota Surabaya No. 67 Tahun 2018 dan Perwali Kota Surabaya No. 16 Tahun 2022 dan yang menjadi permasalahannya yakni pada kedua Perwali tersebut, di dalam peraturan tersebut masih banyak polemik di dalamnya akan tetapi mengeluarkan Perwali baru berkenaan dengan sampah plastik.

Perwali Kota Surabaya No. 67 Tahun 2018 terdapat permasalahan terkait ketidakjelasan tujuan dari Perwali tersebut karena dalam kebijakannya pembayaran Suroboyo Bus menggunakan Botol Plastik masih menuai polemik, strategi pencapaian tujuan oleh pemerintah belum sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan karena belum adanya kajian dan pertimbangan lebih lanjut mengenai hal tersebut, selain hal tersebut terpada permasalahan pengelolaan sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat dalam menggunakan transportasi Suroboyo Bus (Widiyarta dkk., 2021). Pelaksanaan Suroboyo pun mengalami penurunan peminat dalam penggunaan transporatsi tersebut sehingga pada tanggal 1 Mei 2022 tidak lagi dibelakukan akan tetapi Walikota Surabaya saat ini Eri Cahyadi S.T., M.T. tetap memberlakukan hal tersebut namun ditambahkannya pembayaran melalui dompet digital (Dunia, 2020; Kurniawan, 2022).

Alih-alih untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Perwali No. 67 Tahun 2018 tapi pada tahun 2022 Pemerintah Kota Surabaya mengesahkan PERWALI No.16 Tahun 2022, yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Penelitian ini difokuskan di Pasar Rakyat, dikarenakan di salah satu pasal tersebut tersebut masih terdapat polemik yang terjadi di masyarakat yakni pedagang di Pasar Rakyat dan masyarakat yang masih ketergantuangan dengan kantong plastik, hal tersebut diperkuat dengan pelaksanaan Perwali tersebut di lapangan yaitu Pasar Rakyat yang dalam pelaksanaannya masih marak menyediakan kantong plastik sebagai tempat penyimpanan barang belanjaan.

Hal tersebut telah dijelaskan dalam pembahasan BAB III terkait pelaksanaan PERWALI No.16 Tahun 2022, walaupun telah melaksanakan empat komponen yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto namun dalam pelaksanaannya di lapangan tidak berjalan dengan maksimal. Hal dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Perwali No.16 Tahun 2022 dalam Rangka Zero Waste belum berjalan dengan baik, yang terlihat dari penggunaan kantong plastik di Pasar Rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan huruf b. Pasal tersebut melarang Pasar Rakyat menggunakan kantong plastik di lingkungan yang dikelolanya, dan mewajibkan seluruh pedagang di lingkungan Pasar Rakyat untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan huruf b yang menyebutkan bahwa pelaku usaha di pasar rakyat wajib mematuhi untuk tidak menyediakan kantong plastik dan berkewajiban menyediakan kantong ramah lingkungan. Selain masih maraknya penggunaan kantong plastik di Pasar Rakyat, penegakan hukum yang dilaksanakan di Pasar Rakyat pun masih sangat kurang dikarenakan faktor pedagang dan pembeli yang masih ketergantungan dengan kantong plastik sebagai tempat penyimpanan dan jika di benturkan pada Pasal 12 Ayat (2) yang mengatur sanksi administrasi pun dalam pelaksaannya penulis tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan yaitu pedagang ataupun pembeli tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi yang sebagaimana Pasal 12 Ayat (2) sebutkan, walaupun ada beberapa pasar di Pasar Gwalk yang pernah mendapatkan teguran, hal tersebut dikarenakan saat itu Pasar Gwalk merupakan contoh dari pelaksanaan Perwali tersebut, tapi saat ini pasar tersebut kembali menggunakan kantong plastik, sehingga Peraturan ini masih menjadi polemik di masyarakat terutama di Pasar Rakyat. 2. Hasil dari analisis dan wawancara yang dilakukan penulis kepada instansi pemerintah maupun narasumber (pedagang dan pembeli di Pasar Rakyat) dan juga kuisioner yang dibagikan ke masyarakat di Kota Surabaya, terdapat kendala yaitu berasal dari Pemerintah yang

kurang melakukan sosialisasi serta edukatif secara masif kepada masyarakat jikalau ingin Perwali tersebut terlaksana dengan baik, komunikasi atau penyadaran masyarakat oleh pemerintah juga tidak dilaksanakan dengan baik, serta penegakan hukum yang kurang tegas dalam pemberian sanksi administrasi kepada pelanggar Perwali. Hal tersebut harus di upayakan dengan baik oleh Pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, serta perbaikan pada pengenaan saksi administrasi secara tegas agar pelaksanaannya berjalan lebih baik lagi.

Penelitian yang telah disimpulkan peneliti dalam kesimpulan ini diperlukan adanya saran penulis agar dapat di jadikan evaluasi pemerintah dalam pelaksanaan Perwali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022, serta di jadikan refrensi penulis berikutnya. Saran tersebut sebagai berikut: 1. Pemerintah Kota Surabaya yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (5) yakni terdiri DKRTH, Dinas Koperasi UKMP, Dinas PTSP, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Unsur terkait lainnya, terus bekerja sama dan melakukan komunikasi intensif kepada masyarakat berupa sosialisasi, penyadaran kepada masyarakat, memberikan pembelajaran secara intensif kepada anak-anak sejak dini yakni melalui sekolah-sekolah, atau hal lainnya yang mendukung penyadaran masyarakat, 2. Melakukan peninjauan ulang terkait PERWALI Nomor 16 Tahun 2022 di Pasar Rakyat, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat berbelanja. Masyarakat hanya membutuhkan solusi dari Pemerintah jika mengeluarkan Perwali tersebut berupa pemberian insentif berupa potongan atau pemberian kantong ramah lingkungan kepada pedagang, jikalau hal tersebut memberatkan pemerintah maka perlu adanya kajian ulang terkait hal tersebut agar terjadi Win Win Solution antara pemerintah dan pedagang di Pasar Rakyat, 3. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan DKRTH Kota Surabaya mengatakan bahwa hambatan dari Penegakan Hukum di Pasar Rakyat yakni adanya suatu kelompok Masyarakat yang memegang kuasa atau yang menguasai terhadap wilayah Pasar tersebut sehingga ditakutkannya adanya bentrok antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedangan dikarenakan dirasa dirugikan oleh pemerintah, yang hanya memberikan Solusi dan di kembalikan Kembali kepada pedagang itu sendiri berupa wajib menyediakan kantong ramah lingkungan bukan dari pemerintah yang memberikan insentif berupa bantuan dana atau bantuan pemberian secara gratis kantong ramah lingkungan. Jika hal tersebut tidak ingin terjadi maka diperlukannya komunikasi dan mempertegas sanksi administrasi yang sebagaimana telah tertuang dalam peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (7 ed., Vol. 1). Kencana

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Badan Pusat Statiska. (2020). Kota Surabaya dalam Angka 2020.

Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta. *Yustisia*, 4(3), 581–601. http://m.antaranews.com/berita/41728/produksi-sampah-plastikindonesia-54-juta-ton-

Dunia, J. (2020, Mei 6). *8 Panduan Pembayaran Suroboyo Bus untuk Wisatawan*. https://kumparan.com/jendela-dunia/8-panduan-pembayaran-suroboyo-bus-untuk-wisatawan-1ycZ6vxOdpE/full.

Harun, H. (2017). Gambaran Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Dalam Proses Pemilahan Sampah Rumah Tangga Di Desa Hegarmanah. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 6(2), 86–88.

- Kurnia, D. (2023, September 11). "Pemkot Surabaya Tergetkan Sampah Plastik Berkurang 50 Persen. https://news.republika.co.id/berita/r91n3s380/pemkot-surabaya-tergetkan-sampah-plastik-berkurang-50-persen.
- Kurniawan, D. (2022, Mei 6). *Selain Botol Plastik, Naik Suroboyo Bus Kini Bisa Bayar Pakai Uang Elektronik*. https://www.liputan6.com/surabaya/read/4638945/selain-botol-plastik-naik-suroboyo-bus-kini-bisa-bayar-pakai-uang-elektronik.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah KotaSurabaya Nomor 1).
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah KotaSurabaya Nomor 1).
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 10).
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). (2023, Oktober 10). *Timbulan Sampah*. https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan, 2023.
- Soekanto, S. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. RajaGrafindo.
- Soekanto, S. (2019). Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi. Remadja Karya.
- Sujarwo, Tristanti, & Widyaningsih. (2014). *Pengelolaan Sampah Organik & Anorganik*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktoral Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor SE.8/PSLB3/PS/PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Plasti Sekali Pakai Tidak Gratis.
- Surat Edaran Walikota Surabaya Nomor 660.1/7953/436.12/2019 perihal Himbauan Pelarangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
- Widiyarta, A., Nur Fajri, A., Velia Tamimi, H., & Melywuni, N. (2021). Efektivitas Pembayaran Suroboyo Bus Menggunakan Sampah Botol Plastik. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 5(2), 92–102.